



P U T U S A N

NOMOR : PUT/160 - K/PM.II- 09/AD/XII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IWAN SETIAWAN.
Pangkat/ Nrp : Praka/319404098171075.
Jabatan : Tasi Kes Denma.
Kesatuan : Pusdik Bekang Kodiklatad.
Tempat/tanggal Lahir : Bandung, 28 Oktober 1975.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Gunung Bentang Rt.02/16
Ds. Jaya Mekar Padalarang Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Juni 2004 s/d tanggal 10 Juli 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dan Pusdik Bekang selaku Ankum Nomor : Skep/10/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004.

Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/5
Bandung Nomor : BP-22/A- 18/VI/2004 bulan
Juni 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat ad selaku Papera Nomor : Skep/252/XI /2004, tanggal 7 Oktober 2004.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/208/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 208/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/K/AD/II- 09/X/2004 tanggal 27 Oktober 2004.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang ber hubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/K/AD/II- 09/X/2004 tanggal 27 Oktober 2004 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7(tujuh) bulan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : - 1 (satu) helai daftar absensi an. Praka Iwan Setiawan Nrp. 3194048171075 Ta Sie Denma Pusdik Bekang Kodiklatad, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan...

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dan Terdakwa masih ingin tetap jadi TNI.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur MiliterTerdakwa didakwa telah me- lakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 11 Desember 2002 s.d 31 Agustus 2003 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2002/2003 di Ma Pusdik BekangKodiklatad yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ *Desersi dalam waktu damai* “

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalu pendidikan Secata di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian tahun 1995 mengikuti pendidikn Sussarcab Bekang tahun 1996 mengikuti Susta Bekud dan tahun 1997 mengikuti Sustamudi. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinan di Pusdik Bekang Kodiklatad dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Desember 2003 s.d 31 Agustus 2003 selama ± 265 hari secara berturut- turut dalam waktu damai.

3. Bahwa menyebabkanTerdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah ekonomi dimana Terdakwa mem-punyai hutang kpada rekan-rekan di kesatuan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk modal usaha minyak tanah namun usaha tersebut mengalami kegagalan sehingga Terdakwa harus mengembalikan modal tersebut kepada rekan-rekannya.

4. Bahwa selama desersi Terdakwa berada di Sukabumi dengan maksud mnenangkan pikiran selanjutnya Terdakwa berjualan dan mendatngi rumah saudara- saudaranya untuk meminta bantuan yang akhirnya Terdakwa mendapatkan uang meski tidak semuanya untuk membayar hutang.

5. Bahwa karena merasa bersalah kepada kesatuan dan keluarga maka pada tanggal 1 September 2003 Ter- dakwa putusan kembali ke kesatuan dengan harapan masih dapat diterima untuk kembali dinas di TNI AD dan ternyata Terdakwa masih diterima dan langsung diperintahkan untuk dinas kembali sedangkan untuk menebus ke- salahan yang dulakukan oleh Terdakwa, Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

6. Bahwa saat Terdakwa melakukan desersi, Terdakwa dan ksatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI tidak seang dalam keadaan perang dengan negara lain.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Saepuloh ; Pangkat/NRP : Lettu CBA/612505;
Jabatan : Paur Pampers ; Kesatuan : Pusdik Bekang Kodiklatad;
Tempat tanggal lahir : Garut/5- 4-1966; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal :
Komplek Padasuka Indah Rt.03/13 Kel. Padasuka Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa hanya hubungan sebatas antara atasan dengan bawah dan benar Terdakwa adalah anggota Militer

2. Terdakwa...

2. Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2002 s/d 31 Agustus 2003 dan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa merasa tertekan dan malu kepada teman-temannya di Kesatuan Pusdik Bekang Kodiklatad yang menanamkan modal uaha minyak tanah kepadanya namun kenyataannya uaha tersebut gagal dan saat itu modal teman-temannya belum dapat dikembalikan.

3 Kesatuan pernah mengadakan pencarian terhadap Terdakwa dan selama desersi gaji Terdakwa di stop oleh kesatuan.

4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 1 September 2003 dan sejak menyerahkan diri sampai sekarang Terdakwa berkelakuan baik dan masih bisa dibina oleh kesatuan.

5. Sebelum kasus ini Terdakwa belum pernah tersangkut masalah pidana.

6. Terdakwa tidak masuk dinas selama \pm 265 hari atau selama 8 bulan dan kegiatan Terdakwa selama desersi Terdakwa hanya mencari uang untuk dikembalikan kepada teman-temannya.

7. Bahwa hutang Terdakwa kepada teman-temannya dan sekarang hutangnya sudah dikembalikan

8. Pada saat Terdakwa desersi situasi Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 : putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sofyan Erendi ; Pangkat/NRP : Serka/ 2196023374;
Jabatan : Bati Pammat ; Kesatuan : Pusdik Bekang Kodiklatad;
Tempat tanggal lahir : Pekalongan/8- 12-1975 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Jl. Ibu Sangki No.70 Rt.03/06 Kel. Cibeber Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1988 di Pusdik Bekang Kodiklatad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili.

1. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas rekan kerja karena sama-sama satu kesatuan.

2. Saksi tahu Terdakwa telah melakukan desersi sejak tanggal 11 Desember 2002 s.d tanggal 31 Agustus 2003 atau selama \pm 265 hari.

3. Bahwa seharusnya jika tidak masuk dinas harus minta ijin ke kesatuan dan kesatuan sudah mencari tetapi tidak ketemu dan Selain perbuatan yang sekarang ini Terdakwa belum pernah tidak masuk dinas tanpa ijin

4. Penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena masalah ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang kepada rekan di kesatuan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) untuk modal usaha minyak tanah namun usaha tersebut mengalami kegagalan karena ditangkap Polisi sehingga Terdakwa harus me-ngembalikan modal tersebut kepada rekan-rekannya dikesatuan.

5. Terdakwa mempunyai banyak hutang karena Terdakwa mempunyai usaha dagang minyak dan bahan bakar tapi usahanya bangkrut

6. Selama Terdakwa melakukan desersi Kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa satuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa belum dapat diketemukan hingga akhirnya pada tanggal 1 September 2003 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

8. Selama...

8. Selama melakukan desersi Terdakwa berada di Sukabumi tetapi Saksi tidak tahu mengenai kegiatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI sjak tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw setelah dilantik Terdakwa berdinas di Pusdik Bekang Cimahi sampai sekarang.

2. Terdakwa dihadapkan ke sidang ini dalam perkara desersi dan menurut Terdakwa desersi itu me-ninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan/Atasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa desersi sejak tanggal 11 Desember 2002 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2003 karena Terdakwa mempunyai usaha dagang minyak dan bahan bakar tapi bangkrut sehingga Terdakwa banyak hutang kepada rekan-rekan di kesatuan dan pangkalan minyak milik Terdakwa tersebut tidak resmi.
4. Selama desersi Terdakwa berada di Sukabumi untuk mencari uang guna membayar hutang dan dengan desersi hutang Terdakwa tidak lunas.
5. Terdakwa masih ingin menjadi TNI dan Terdakwa masuk tentara tidak menggunakan uang
6. Terdakwa sampai meninggalkan dinas karena Terdakwa merasa bingung mencari uang untuk mem-bayar hutang.
7. Terdakwa bisnis minyak tanah sejak tahun 2000 dan akhirnya Terdakwa mempunyai hutang kepada rekan-rekan di kesatuan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk modal usaha minyak tanah yang dijual ke pabrik-parik namun usaha tersebut mengalami kegagalan sehingga Terdakwa harus mengembalikan modal tersebut kepada rekan-rekannya.
8. Pada mulanya Terdakwa ada rekan yang mempunyai DO di Pertamina, lalu Terdakwa ikut bisnis minyak tanah setiap Minggu Terdakwa dapat satu tangki dari Pertamina.
9. Terdakwa mendapat modal untuk usaha minyak tanah tersebut modal awal Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa dapat pinjam lalu lama-lama bangkrut dan sekarang hutang-hutang Terdakwa sudah Terdakwa bayar.
10. Bahwa gaji Terdakwa selama Terdakwa berada di Sukabumi dengan maksud menenangkan pikiran selanjutnya Terdakwa berjualan dan mendatangi rumah saudara-saudaranya untuk meminta bantuan dan selama desersi gaji Terdakwa di stop.
11. Selama itu Istri dan keluarga Terdakwa makan setiap hari dari gajinya sebagai pegawai honorer dan perasaan Terdakwa sekarang menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : -1 (satu) helai daftar absensi an. Praka Iwan Setiawan Nrp. 3194048171075 Ta Sie Denma Pusdik Bekang Kodiklatad, telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdik Bekang Kodiklatad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak selama kurang lebih 265 hari secara berturut-turut.

3. Bahwa...

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah Terdakwa mempunyai hutang kepada rekan-rekan di kesatuan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk modal usaha minyak tanah namun usaha tersebut mengalami kegagalan sehingga Terdakwa harus mengembalikan modal tersebut kepada rekan-rekannya.

4. Bahwa selama desersi Terdakwa berada di Sukabumi selanjutnya Terdakwa berjualan dan men-datangi rumah saudara-saudaranya untuk meminta bantuan yang akhirnya Terdakwa mendapatkan uang meski tidak semuanya untuk membayar hutang.

5. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2003 Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri

6. Bahwa saat Terdakwa melakukan desersi, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI tidak seang dalam keadaan perang dengan negara lain.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur didalam tuntutananya, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta yang mempengaruhi se-bagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di- dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangkan pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Setiawan dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer /TNI- AD yang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka NRP.31940498171075, jabatan Tasi Kes Pusdik Bekang Kodiklatad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/K/AD/II- 09/X/2004 tanggal 27 Oktober 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ke dua :..

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah meninggalkan dinas/Kesatuan pada tanggal 11 Desember 2002 s.d 31 Agustus 2003 secara berturut- turut adalah perbuatan yang disengaja, dan Terdakwa tidak melaporkan hal itu ke Kesatuan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada rekan- rekannya di kesatuan sebesar Rp. 40.000.000,- untuk modal usaha minyak tanah namun usaha tersebut gagal sehingga Terdakwa harus me- ngembalikan modal tersebut kepada rekan- rekannya.

2. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadir lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut- turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdik Bekang Kodiklatad atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Pusdik Bekang Kodiklatad sejak tanggal 11 Desember 2002 s.d tanggal 31 Agustus 2003, atau selama kurang lebih 265 (dua ratus enam puluh lima) hari, dilakukan secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa didasari karena tidak mempunyai rasa tanggung jawab pada tugas pokok dan tanggung jawabnya pada dinas dan kesatuan TNI.

2. Perbuatan dimotivasi karena Terdakwa mempunyai beban hutang kepada rekan-rekannya di kesatuan untuk usaha jual beli minyak tanah secara ilegal dengan menggunakan DO dari Pertamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa, hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

4. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan keprajuritan di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidananya perlu diperberat dari tuntutan Oditur sebagaimana tercantum pada diktum di-bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) helai daftar absensi an. Praka Iwan Setiawan Nrp. 3194048171075 Ta Sie Denma Pusdik Bekang Kodiklatad, adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan me-nentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 th. 1997 serta ke-tentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu IWAN SETIAWAN PRAKA NRP. 3194048171075 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) helai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

daftar, absensi, an, Praka, Iwan Setiawan Nrp. 3194048171075 Ta Sie
putusan.mahkamahagung.go.id
Denma Pusdik Bekang Kodiklatad, tetap dilekatkankan dalam berkas
perkara.

4. Membebaskan...

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 01 Desember
2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN,
SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD
SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP.
539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang
sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur
Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY SY, SH NRP. 33974 dan Panitera
KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan
Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETDA CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)